



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya, pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* meliputi perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran;
 - b. bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9/1/18/102

h. 10

10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

HAF 8 Dec

SV

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 83);
31. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Handwritten signature

Handwritten signature

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 17) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp801.731.916.251 (*Delapan Ratus Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) menjadi sebesar Rp802.731.916.251 (*Delapan Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp335.913.402.545 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) menjadi Rp345.495.762.132,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp386.236.066.577 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) menjadi sebesar Rp380.069.741.131,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp335.913.402.545 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) menjadi sebesar Rp345.495.762.132,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula semula direncanakan sebesar Rp216.341.946.578 (*Dua Ratus Enam Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) menjadi sebesar Rp197.721.724.240 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp83.475.442.331 (*Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) menjadi Rp112.727.176.028 (*Seratus Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp17.141.830.250 (*Tujuh Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp16.113.490.601 (*Enam Belas Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp216.341.946.578 (*Dua Ratus Enam Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) menjadi sebesar Rp197.721.724.240 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp161.594.563.658 (*Seratus Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) menjadi sebesar Rp144.824.714.416,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp16.399.824.839 (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) menjadi sebesar Rp14.396.160.477,00 (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).

Handwritten signature/initials

Handwritten initials

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp6.930.539.662 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) menjadi sebesar Rp6.821.177.222,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp10.272.423.832 (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) menjadi sebesar Rp8.627.092.271,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp2.803.596.935 (*Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) menjadi sebesar Rp2.728.634.999,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp9.123.244.381 (*Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) menjadi sebesar Rp9.107.627.786,00 (*Sembilan Milyar Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula semula direncanakan sebesar Rp453.782.445 (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) menjadi Rp387.239.967,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula semula direncanakan sebesar Rp46.017.650 (*Empat Puluh Enam Juta Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp34.872.090,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).

Handwritten signature/initials at the bottom left.

Handwritten signature/initials at the bottom right.

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula semula direncanakan sebesar Rp6.960.344.304 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*) menjadi sebesar Rp9.203.040.644,00 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp83.475.442.331 (*Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) menjadi sebesar Rp112.727.176.028,00 (*Seratus Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
 - f. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp36.038.485.331 (*Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) menjadi sebesar Rp45.960.291.771,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp5.454.904.000 (*Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp8.967.546.191,00 (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Handwritten signature/initials at the bottom left.

Handwritten signature/initials at the bottom right.

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp1.723.490.000 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp3.117.972.815,00 (*Tiga Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp17.141.830.250 (*Tujuh Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp16.113.490.601,00 (*Enam Belas Milyar Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp386.236.066.577 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) menjadi sebesar Rp380.069.741.131,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp65.583.209.586 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) menjadi sebesar Rp 63.757.971.168,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Handwritten signature/initials at the bottom left.

Handwritten signature/initials at the bottom right.

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp171.864.549.139 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) menjadi sebesar Rp177.521.895.261,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp90.997.974.000 (*Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp80.965.319.000,00 (*Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp65.583.209.586 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) menjadi sebesar Rp63.757.971.168,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp171.864.549.139 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) menjadi sebesar Rp177.521.895.261,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
- i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
- j. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp124.781.151.594 (*Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) menjadi sebesar Rp131.985.837.820,00 (*seratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).

(3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp20.023.825.178 (*Dua Puluh Milyar Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) menjadi sebesar Rp20.477.378.217 (*Dua Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp11.406.581.811 (*Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*) menjadi sebesar Rp2.809.618.971,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp116.536.833.181) (*Minus Seratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) menjadi sebesar (Rp118.040.757.168) (*Minus Seratus Delapan Belas Milyar Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

JAK 8/10



LA

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp116.536.833.182 (*Seratus Enambelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) menjadi sebesar Rp 118.040.757.168 (*Seratus Delapan Belas Milyar Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 Agustus 2021

BUPATI SERUYAN,







YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**





DJAINUDDIN NOOR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR ...36

KABUPATEN SERUYAN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	71.246.489.000	72.105.060.404	858.571.404	1 %
6.1.01.02.01.0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	71.246.489.000	71.246.489.000	0	0 %
6.1.01.02.01.0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0	858.571.404	858.571.404	100 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	58.253.344.182	58.253.344.182	0	0 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	58.253.344.182	58.253.344.182	0	0 %
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	4.074.636.468	4.074.636.468	0	0 %
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	25.678.707.714	25.678.707.714	0	0 %
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	129.499.833.182	131.003.757.169	1.503.923.987	1 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.963.000.000	12.963.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.963.000.000	12.963.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12.963.000.000	12.963.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.963.000.000	12.963.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.963.000.000	12.963.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.963.000.000	12.963.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	116.536.833.182	118.040.757.169	1.503.923.987	1 %

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

Bupati Seruyan


 YULHAIDIR

KABUPATEN SERUYAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.710.000	118.710.000	0		
Jumlah Belanja											233.381.027.239	226.146.101.212	(7.234.926.027)			
Total Surplus/(Defisit)											(233.352.027.239)	(226.117.101.212)	7.234.926.027			
0	00	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

Bupati Seruyan

 YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

KABUPATEN SERUYAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	0	147.900.000	147.900.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	112.990.000	110.410.000	(2.580.000)		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112.990.000	110.410.000	(2.580.000)		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	0	(25.000.000)		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	25.000.000	0	(25.000.000)		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	0	(25.000.000)		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	25.000.000	0	(25.000.000)		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000	0	(25.000.000)		
Jumlah Belanja											89.969.643.796	95.963.309.402	5.993.665.606			
Total Surplus/(Defisit)											(84.806.933.985)	(90.800.599.591)	(5.993.665.606)			
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

Bupati Seruyan



YULHAIDIR

KABUPATEN SERUYAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN
OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02	03	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	4.950.000	4.950.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	724.632.288	661.913.280	(62.719.008)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1				BELANJA OPERASI	724.632.288	661.913.280	(62.719.008)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	01			Belanja Pegawai	128.064.000	175.020.000	46.956.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	01	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	128.064.000	175.020.000	46.956.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	128.064.000	175.020.000	46.956.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	596.568.288	486.893.280	(109.675.008)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	02		Belanja Jasa	596.568.288	486.893.280	(109.675.008)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	585.600.000	480.600.000	(105.000.000)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.968.288	6.293.280	(4.675.008)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.344.000	170.911.477	(44.432.523)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.344.000	170.911.477	(44.432.523)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1				BELANJA OPERASI	215.344.000	170.911.477	(44.432.523)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	215.344.000	170.911.477	(44.432.523)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	01		Belanja Barang	200.544.000	48.013.000	(152.531.000)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	200.544.000	48.013.000	(152.531.000)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	14.800.000	6.100.000	(8.700.000)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	14.800.000	6.100.000	(8.700.000)		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	0	116.798.477	116.798.477		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	116.798.477	116.798.477		
Jumlah Belanja											6.222.864.754	6.379.040.670	156.175.916			
Total Surplus/(Defisit)											(6.222.864.754)	(6.379.040.670)	(156.175.916)			
0	00	1.06.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

Bupati Seruyan
YULHAIDIR

KABUPATEN SERUYAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.3.28.0.00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
0 00 1.05.3.28.0.00.02.0000 00 0.00 00 6	PEMBIAYAAN					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0		

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

Bupati Seruyan



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

KABUPATEN SERUYAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.420.000	25.420.000	0		
Jumlah Belanja											215.192.589.484	205.412.293.947	(9.780.295.537)			
Total Surplus/(Defisit)											805.101.476.348	796.364.713.885	(8.736.762.463)			
PEMBIAYAAN																
PENERIMAAN PEMBIAYAAN											129.499.833.182	131.003.757.169	1.503.923.987			
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6	1				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.499.833.182	131.003.757.169	1.503.923.987		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6	1	01	01		Pelampauan Penerimaan PAD	0	645.352.583	645.352.583		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6	1	01	01	04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0	645.352.583	645.352.583		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6	1	01	02		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	71.246.489.000	72.105.060.404	858.571.404		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6	1	01	02	01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	71.246.489.000	72.105.060.404	858.571.404		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6	1	01	05		Penghematan Belanja	58.253.344.182	58.253.344.182	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6	1	01	05	01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	58.253.344.182	58.253.344.182	0		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											129.499.833.182	131.003.757.169	1.503.923.987			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN											12.963.000.000	12.963.000.000	0			
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6	2	02			Penyertaan Modal Daerah	12.963.000.000	12.963.000.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6	2	02	02		Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12.963.000.000	12.963.000.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6	2	02	02	01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.963.000.000	12.963.000.000	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											12.963.000.000	12.963.000.000	0			

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	



Bupati Seruyan


 YULHAIDIR

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH


No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	POLRES SERUYAN	JL. A Yani	Meja kayu personil Spesifikasi :	0	5.265.000	5.265.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				0	299.782.688	299.782.688
Jumlah Hibah Pada SKPD				0	4.410.709.884	4.410.709.884
Jumlah Total				20.990.297.300	44.689.181.988	23.698.884.688

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

Bupati Seruyan



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	0	36.343.000.000	36.343.000.000
			Jumlah Total	0	11.881.000.000	11.881.000.000

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

Bupati Seruyan



YULHAIDIR

2) KHUSUS

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Kelurahan/Desa Tumbang Setoli	[?]	698.379.000	678.847.000	(19.532.000)
	Kelurahan/Desa Tumbang Setoli	[?]	1.159.671.000	1.159.671.000	0
	Kelurahan/Desa Tumbang Suei	[?]	628.163.000	610.595.000	(17.568.000)
	Kelurahan/Desa Tumbang Suei	[?]	987.734.000	987.734.000	0
	Kelurahan/Desa Tumbang Taberau	[?]	641.039.000	623.110.000	(17.929.000)
	Kelurahan/Desa Tumbang Taberau	[?]	955.908.000	955.908.000	0
	Kelurahan/Desa Tusuk Belawan	[?]	636.293.000	618.497.000	(17.796.000)
	Kelurahan/Desa Tusuk Belawan	[?]	983.254.000	983.254.000	0
	Kelurahan/Desa Ulak Batu	[?]	602.319.000	585.473.000	(16.846.000)
	Kelurahan/Desa Ulak Batu	[?]	920.504.000	920.504.000	0
	Kelurahan/Desa Wana Tirta	[?]	697.138.000	677.640.000	(19.498.000)
	Kelurahan/Desa Wana Tirta	[?]	1.208.970.000	1.208.970.000	0
	Provinsi Kalimantan Tengah	[?]	245.000.000	245.000.000	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		177.808.154.400	175.956.449.500	(1.851.704.900)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		177.808.154.400	175.956.449.500	(1.851.704.900)
	Jumlah Total		177.808.154.400	175.956.449.500	(1.851.704.900)

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

Bupati Seruyan


 YULHAIDIR

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	6.890.893.728	6.890.893.728	0
		Jumlah Total	6.890.893.728	6.890.893.728	0

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

Bupati Seruyan



YULHAIDIR